



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 02 Mei 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1410011052023008 tanggal 02 Mei 2023;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia satu orang anak yang Bernama, XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/04 September 2023, umur 4 bulan, pendidikan belum sekolah, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan: a) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Dimana Tergugat sering menampar Penggugat apabila Tergugat sedang marah dengan Penggugat, dan b) Tergugat juga sering menggunakan kata-kata kasar yang melukai hati Penggugat, dimana Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah pemberian yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, karena hal itu membuat Penggugat merasa sedih atas sikap Tergugat tersebut, serta c) antara Tergugat dengan anak kandung Penggugat bersama suami pertama Penggugat sering tidak akur dan sering saling serang, sehingga sering membuat Penggugat merasa was-was dan tidak tenang dengan keadaan rumah tangga seperti itu;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal/ranjang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada 19 Januari 2024, dan saat ini Penggugat tinggal dirumah kontrakan di XXX, sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di XXX;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena kasih sayang Penggugat dan upaya Penggugat untuk mendidik anak sesuai ketentuan agama Islam terhadap anak Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama: XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/04 September 2023, umur 4 bulan, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: Asifa Kirana binti Agustian, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/04 September 2023, umur 4 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut *relaas* panggilan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan, tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271-272 Rv *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", maka permohonan Penggugat untuk

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan ke dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftarkan ke dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Slp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)